



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

jamkesmas.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

Verifikasi Penerima Manfaat

Jaminan Kesehatan Sosial

No. SK : 00.8.3.2/113

Persyaratan



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

jamkesos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

Jaminan Kesehatan Sosial

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota
4. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/ surat keterangan gawat darurat dari IGD rumah sakit
5. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit
6. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal kontrol
7. Surat keterangan non aktif kepesertaan JKN dari BPJS Kesehatan jika terdaftar sebagai peserta JKN dengan status non aktif
8. Persyaratan tambahan untuk kasus kecelakaan : ?-Bukan kecelakaan lalu lintas : surat pernyataan kronologi kejadian disertai lembar assesment awal atau surat keterangan yang menyatakan bukan karena kecelakaan lalu lintas dari rumah sakit ?-Kecelakaan lalu lintas, melampirkan surat laporan polisi dan/atau surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan surat keterangan dari Jasa Raharja baik kecelakaan tunggal maupun ganda.
 9. a. Fotocopy KTP / akta kelahiran/surat keterangan lahir
 10. b. Fotocopy Kartu Keluarga
 11. c. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota
 12. d. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/surat keterangan gawat darurat dari IGD rumah sakit
 13. c. Jika rawat inap, melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit
 14. d. Jika rawat jalan rutin, melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) yang sesuai tanggal kontrol
 15. e. Persyaratan tambahan untuk kasus kecelakaan : - Bukan kecelakaan lalu lintas : surat pernyataan kronologi kejadian disertai lembar assesment awal atau surat keterangan yang menyatakan bukan karena kecelakaan lalu lintas dari rumah sakit, -Kecelakaan lalu lintas, melampirkan surat laporan polisi dan/atau surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan surat keterangan dari Jasa Raharja baik kecelakaan tunggal maupun ganda, serta surat keterangan tidak dijamin dari BPJS Kesehatan atau bukti pendukung lainnya.
16. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota
17. Surat keterangan kepolisian yang isinya menyatakan anak / orang tua terlantar disertai kronologi penemuannya.
18. Surat rujukan dari puskesmas/praktek mandiri bidan/dokter keluarga/surat keterangan gawat darurat



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

jamkesmas.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jaminan Kesehatan Sosial



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233
0274562080

jamkesos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

Jaminan Kesehatan Sosial

1. Penerima manfaat ke Dinas Sosial Kabupaten/ Kota dengan membawa kelengkapan berkas persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi
2. Penerima manfaat datang ke Bapel Jamkessos dengan membawa kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi berkas persyaratan
4. Petugas Bapel Jamkessos melakukan proses entri data berkas permohonan ke dalam aplikasi SI-PEMIKAT
5. Bapel Jamkessos menerbitkan SKPM
6. Bapel Jamkessos menyerahkan SKPM kepada penerima manfaat.
7. Penerima manfaat menandatangani SKPM
8. Penerima manfaat datang ke Dinas Sosial Kabupaten/ Kota dengan membawa kelengkapan berkas persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi
9. Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengunggah scan berkas persyaratan pada aplikasi SI-PEMIKAT
10. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi berkas persyaratan
11. Jika hasil verifikasi berkas telah memenuhi syarat dan disetujui, maka data berkas permohonan akan dientri ke dalam aplikasi SI-PEMIKAT
12. Bapel Jamkessos menerbitkan SKPM kemudian diunggah pada aplikasi SI-PEMIKAT
13. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengunduh, mencetak dan menyerahkan SKPM kepada penerima manfaat
14. Penerima manfaat menandatangani SKPM
15. Penerima manfaat menyiapkan berkas persyaratan dan mengisi pendaftaran online (Google Form)
16. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi data pendaftar
17. Petugas Bapel Jamkessos mengirimkan data hasil verifikasi ke Dinas Sosial Kab/Kota
18. Dinas Sosial Kab/Kota melakukan verifikasi
19. Dinas Sosial Kab/Kota menerbitkan dan mengirimkan surat rekomendasi kepada Bapel Jamkessos. Serta mengirimkan undangan kepada penerima manfaat yang lolos verifikasi
20. Bapel Jamkessos menerbitkan Voucher dan diberikan kepada penerima manfaat pada pelayanan Jamkesus Terpadu
21. Penerima manfaat menyiapkan berkas persyaratan dan mengisi pendaftaran online (Google Form)
22. Petugas Bapel Jamkessos melakukan verifikasi data pendaftar
23. Bapel Jamkessos DIY menginformasikan hasil verifikasi kepada penerima manfaat Skrining TORCH
24. Petugas Bapel Jamkessos mengirimkan undangan kepada penerima manfaat yang lolos verifikasi
25. Bapel Jamkessos menerbitkan Voucher dan diberikan kepada penerima manfaat pada pelayanan Skrining TORCH



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

jamkesos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

Waktu Penyelesaian Jaminan Kesehatan Sosial

30 Menit

Waktu Pelayanan:

- Hari Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00

- Hari Jumat : 07.30 – 14.30

Waktu penyelesaian pelayanan adalah maksimal 30 menit sejak berkas masuk lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM) , Voucher

Pengaduan Layanan

- a. Kotak pengaduan
- b. Pohon kritik dan saran
- c. Telepon/fax: (0274) 562080
- d. Email: jamkesos.provdiy@gmail.com
- e. Website: jamkesos.jogjaprov.go.id